



PERNYATAAN KERJASAMA ANTARA
ITB JOURNAL
DENGAN
ALIANSI DESAINER PRODUK INDUSTRI INDONESIA (ADPII)
TENTANG
Pemanfaatan *Journal of Visual Art and Design*
untuk Peningkatan Publikasi Desain Indonesia

NOMOR: 00154/I1.B04.1.3/LL/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enambelas bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ITB Journal**, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, diwakili secara sah oleh **Dr. Gregorius Prasetyo Adhitama**, selaku **Executive Editor** dari ***Journal of Visual Art and Design*** bertindak untuk dan atas nama ITB Journal. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII)**, berkedudukan di Bandung, yang diwakili secara sah oleh **Dr. Adhi Nugraha, MA** selaku **Ketua Umum ADPII**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang salah satu tugasnya menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui berbagai media, antara lain *Journal of Visual Art and Design*.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia, yang merupakan wadah para desainer produk industri seluruh Indonesia, bermaksud meningkatkan kiprah desainer dan akademisi bidang desain di Indonesia, khususnya dalam karya-karya ilmiahnya.
- c. Untuk mencapai tujuan masing-masing di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu serta melengkapi kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan oleh ITB Journals dan ADPII.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dari desainer produk industri Indonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan, dan sejenisnya.
 - c. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama dan akan diatur kemudian.
- (2) Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
- (3) Pelaksanaan masing-masing kegiatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerjasama dilanjutkan.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.

PASAL 5
KETENTUAN LAIN


- (1) Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga kedua belah pihak.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



Dr. Adhi Nugraha, MA
ID. 15.0014

PIHAK PERTAMA



Dr. G. Prasetyo Adhitama
NIP. 197006171997031001

